



**PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jl. Bupati R. Soedirman No. 5 Jombang 61418  
Telp. (0321) 861827, Fax. -, e-mail: [dikbud@jombangkab.go.id](mailto:dikbud@jombangkab.go.id)

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN JOMBANG**  
**NOMOR : 100.3.6/4652/415.16/2025**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN JOMBANG NOMOR: 100.3.6/2489/415.16/2025 TENTANG PETUNJUK**  
**TEKNIS SISTEM PENERIMAAN MURID BARU (SPMB) KABUPATEN JOMBANG**  
**TAHUN PELAJARAN 2025/2026**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN JOMBANG**

- Menimbang : a. bahwa Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang Nomor: 100.3.6/2489/415.16/2025 tentang Petunjuk Teknis Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Kabupaten Jombang Tahun Pelajaran 2025/2026, tidak sesuai lagi dengan perkembangan yang ada sehingga perlu disesuaikan;
- b. bahwa untuk melaksanakan konsideran sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang Nomor: 100.3.6/2489/415.16/2025 Tentang Petunjuk Teknis Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Kabupaten Jombang Tahun Pelajaran 2025/2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru (Berita Negara Tahun 2025 Nomor 134);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 9/E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 9/E);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

**KESATU** : Perubahan Atas Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang Nomor: 100.3.6/2489/415.16/2025 Tentang Petunjuk Teknis Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Kabupaten Jombang Tahun Pelajaran 2025/2026

**KEDUA** : Perubahan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Beberapa Ketentuan dalam Lampiran adalah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Lampiran BAB II Perencanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) diubah sebagai berikut:

a. Huruf F Angka 7 huruf i, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

**“F. PERSYARATAN CALON PENERIMAAN MURID BARU**

7. Persyaratan khusus pendaftaran SPMB Kelas VII (tujuh) SMP melalui Jalur Prestasi:

i. Bukti prestasi penghargaan bidang Tahfidz Al-Qur'an Juz 30 berupa sertifikat hasil uji hafalan yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan yang diselenggarakan dengan mengetahui Dinas pendidikan dan Kebudayaan.

b. Huruf J Angka 4 huruf k) dan l), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

**“J. PEMETAAN, TAHAPAN DAN JALUR SPMB**

4. Seleksi SPMB Jalur Prestasi

k) Calon murid yang mempunyai prestasi bidang Tahfidz Al-Qur'an dengan hafalan Juz 30, maka penentuan nilai berdasarkan hasil tes Tahfidz Al-Qur'an yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau yang diselenggarakan dengan mengetahui Dinas pendidikan dan Kebudayaan;

l) Nilai prestasi sebagaimana yang dimaksud huruf (k) yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan disetarakan dengan nilai perorangan berjenjang prestasi

kejuaraan akademik dan nonakademik juara 1, juara 2, juara 3, harapan 1 tingkat kabupaten dengan nilai seperti dibawa ini .

Tingkat	Nilai Perorangan			
	Juara I (Mumtaz)	Juara II (Jayyid Jiddan)	Juara III (Jayyid)	Harapan I (Maqbul)
Kabupaten	76,00	74,00	72,00	70,00

Sedangkan yang diselenggarakan dengan mengetahui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan disetarakan dengan prestasi nilai rapor Terbaik 3, terbaik 4, Terbaik 5, dan terbaik 6 dengan nilai seperti dibawa ini .

Tingkat	Terbaik 3 (Mumtaz)	Terbaik 4 (Jayyid Jidan)	Terbaik 5 (Jayyid)	Terbaik 6 (Maqbul)
nilai raport	60,00	58,00	56,00	54,00

2. Ketentuan dalam Lampiran BAB V Jadwal Pelaksanaan SPMB huruf B Angka 5 diubah berbunyi sebagai berikut:

“B. Jadwal SPMB SMP

No	Jenis Kegiatan	Pelaksanaan	Tempat (Tentatif)	Keterangan
5	Penyempurnaan Kelengkapan Data Pendataan Calon Murid di Aplikasi SPMB	13 Juni 2025	Web SPMB online	Ditutup 13 Juni 2025 pukul 15.00 WIB waktu sistem online

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jombang  
Pada Tanggal : 27 Maret 2025

Plh. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan



gani secara elektronik

WOR WINDARI